



**P U T U S A N**

**Nomor : 1539 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARMO, S.H., Bin KROMO PAWIRO** ;  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 63 tahun/ 07 November 1946 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cigondewah No. 16 Rt. 02 Rw. 06  
Kelurahan Cigondewah, Kecamatan  
Bandung Kulon, Kota Bandung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS TNI AU ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

- Oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SARMO, S.H., Bin KROMO PAWIRO, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Pusat Koperasi TNI AU (PUSKOPAU) Lanud Husein Sastranegara alamat Jalan Abdurachman Saleh No.98 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, secara berturut-turut hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara Pusat Koperasi TNI AU (PUSKOPAU) Lanud Husein secara berturut-turut dengan masa jabatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan sebagai berikut :
  - a. Masa jabatan 11 Juni 2001 sampai dengan 21 Mei 2002 berdasarkan Surat Keputusan Komandan No.Skep/09/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 dan Skep/II/VI/2001 tanggal 27 Juli 2001 ;
  - b. Masa jabatan 21 Mei 2002 sampai dengan 14 September 2003 berdasarkan Surat Keputusan Komandan No.Skep/09/IV/2001 tanggal 11 Juni 2002 dan Skep/11/VII/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan Surat Perintah No. Sprin/103/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 ;
  - c. Masa jabatan 15 September 2003 sampai dengan 18 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Komandan No.Skep/05/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pusat Koperasi TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara Utama Husein Sastranegara Bab IX Pembagian Tugas Pasal 10 Ayat (6) yaitu :
  - a. Menerima dan menyimpan uang di bank yang telah ditunjuk Ketua Puskopau yang disahkan oleh Komandan Lanuma Husein Sastranegara dan mengeluarkan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dituangkan lebih lanjut dalam peraturan khusus ;
  - b. Secara administratif mengatur hal-hal yang mengenai uang, surat-surat berharga, persediaan barang dan pembukuan Puskopau dengan teratur, aman dan benar ;
  - c. Mengawasi secara ketat dan intensif hal-hal yang tercantum pada ayat b sehingga terhindar dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan ;
  - d. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua selaku pimpinan eksekutif dan Rapat Anggota ;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebagai Bendahara, Terdakwa mendapat honor sekitar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dari Pusat Koperasi TNI Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara ;
- Bahwa Pusat Koperasi TNI Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara bergerak. Di bidang serba usaha yang membawahi beberapa unit antara lain: Unit Baja dan Sipil Unit Umum dan Jasa, Unit KPR BTN dan Tanah; Unit Toko, Unit Minyak Tanah, Unit Rental Mobil dan Unit Penjahitan serta membawahi Primer Koperasi TNI Angkatan Udara ;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara telah membuat laporan ganda dari Unit usaha minyak Tanah dari bulan Januari 2005 sampai bulan Februari 2005 senilai Rp131.111.500,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kwitansi fiktif yang dituliskan dengan cara mengeluarkan uang kas Koperasi untuk setoran tunai ke Bank Mandiri yang pada kenyataannya uang tersebut tidak disetorkan ke Bank Mandiri (fiktif) melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu tanggal 28 Desember 2005 dengan bukti kwitansi yang ditulis oleh Terdakwa sendiri, namun setelah saksi Sri Mulyanti cek di rekening Koran Laporan setoran dari pihak Bank Mandiri ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar Rp29.860.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan penyetoran uang tersebut tidak ada slip setoran Bank Mandiri ;
- Bahwa secara berturut-turut sejak mulai tanggal 23 Desember 2005 hingga tanggal 14 Februari 2006, Terdakwa tidak menyetorkan pembelian minyak tanah dari Unit Pelaksana Minyak Tanah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan penjualan minyak tanah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) total keseluruhan Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) kepada Puskopau dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 23 Desember 2005, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 6 (enam) tangki (30 kiloliter) namun hanya 5 (lima) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi, kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Tanggal 26 Desember 2005, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 2 (dua) tangki (10 kiloliter) namun hanya 1 (satu) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- c. Tanggal 01 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 5 (lima) tangki (25 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- d. Tanggal 03 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 4 (empat) tangki (20 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- e. Tanggal 16 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 2 (dua) tangki (10 kiloliter) namun tidak tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- f. Tanggal 19 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 4 (empat) tangki (20 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- g. Tanggal 24 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 5 (lima) tangki (25 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanggal 01 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 5 (lima) tangki (25 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa ;
- i. Tanggal 03 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) tangki (35 kiloliter) namun hanya 5 (lima) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- j. Tanggal 07 Februari 2006. Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 4 (empat) tangki (20 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- k. Tanggal 07 Februari 2006. Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 1 (satu) tangki (5 kiloliter) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- l. Tanggal 08 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 5 (lima) tangki (25 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- m. Tanggal 09 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 4 (empat) tangki (20 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- n. Tanggal 14 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 1 (satu) tangki (5 kiloliter) namun tidak tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Kapuskopau, Terdakwa pernah menggunakan dana milik Puskopau sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meralat kembali laporan laba/hasil keuntungan dari unit minyak tanah pada bulan Oktober 2005, November 2005 dan Desember 2005 dengan alasan adanya kelebihan pencatatan keuntungan sehingga laporan keuntungan dari untuk minyak tanah bulan Oktober 2005, November 2005 dan Desember 2005 dikeluarkan kembali pada laporan hasil keuntungan unit minyak tanah di bulan Januari 2006, Februari 2006 dan Maret 2006 dengan perincian laporan keuntungan unit minyak tanah pada bulan Oktober 2005 laba kotor Rp50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah) diralat di laporan keuntungan unit minyak tanah bulan Januari 2006 menjadi Rp27.460.050,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) jadi uang dikeluarkan kembali oleh Terdakwa senilai Rp22.639.950,00 (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk laporan keuntungan unit minyak tanah bulan November 2005 senilai Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) diralat pada laporan keuntungan minyak tanah pada bulan Februari 2006 senilai Rp19.214.600,00 (sembilan belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus rupiah), jadi uang yang dikeluarkan kembali senilai Rp21.385.400,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), untuk laporan keuntungan unit minyak tanah bulan Desember 2005 senilai Rp49.100.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) diralat pada laporan keuntungan minyak tanah pada bulan Maret 2006 senilai Rp12.963.500,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) jadi uang yang dikeluarkan kembali senilai Rp36.136.500,00 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan uang kas koperasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran honor sopir tangki selama 1 (satu) tahun dengan bukti nota Ketua Kapuskopau bulan Desember 2005, namun setelah diklarifikasi kepada para sopir tangki yaitu

Hal. 6 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mamat dan Abu ternyata uang tersebut tidak diterima melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa jumlah penggunaan uang yang dikeluarkan dari laba keuntungan unit minyak tanah bulan Januari 2006, Februari 2006 dan Maret 2006 serta honor sopir tangki pada bulan Desember 2005 maka jumlah keseluruhan uang koperasi yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sejumlah Rp125.022.350,00 (seratus dua puluh lima juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa sekitar tahun 2006, Terdakwa menggunakan uang milik Puskopau sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sewa ruangan untuk usaha roti bakar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang seharusnya disetorkan ke Bank Mandiri namun oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 dilakukan serah terima jabatan Kapuskopau Lanud Husein Sastranegara dari Kapten M. Zaenal Arifin kepada pejabat baru yaitu Letkol Prabowo dimana dalam serah terima diserahkan pula buku memorandum yang isinya kas Puskopau tertulis sebesar Rp51.936.671,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan sisa hasil usaha untuk tahun 2006 sebesar Rp196.601.505,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) total sejumlah Rp248.538.176,00 (dua ratus empat puluh delapan juta ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) namun penyerahan buku memorandum tidak disertai dengan uang tunai sebagaimana tercatat dalam buku memorandum, sehingga Letkol Prabowo tidak mau menandatangani. Selanjutnya sekitar tanggal 30 November 2006, Terdakwa menyerahkan uang kas Puskopau sebesar Rp8.251.732,08 (delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua koma nol delapan sen) untuk menindaklanjuti penyerahan buku memorandum kepada Letkol Prabowo. Namun demikian Letkol Prabowo - tetap tidak mau menandatangani buku memorandum tersebut. Oleh karena tidak ditandatangani, maka dilakukan pemeriksaan oleh POM AU selama 1 (satu) bulan hasilnya diketemukan adanya kejanggalaan sebagai akibat penyalahgunaan uang Puskopau yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara. Selanjutnya sekitar tanggal 5 Maret 2007, dilakukan pemeriksaan oleh tim audit independent khusus atas penerimaan kas dan pengeluaran kas tahun 2001 - 2005 dan general laporan keuangan tahun

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang dilakukan oleh *Registered Public Accountants Management and Tax Consultant* diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Penggunaan dana bank untuk keperluan pribadi Terdakwa sekitar bulan Mei 2005 sampai dengan bulan November 2006 sejumlah Rp272.175.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Pada tanggal 28 Februari 2005, Puskopau membeli 2 (dua) unit mobil tangki dengan pembayaran uang muka termasuk angsuran 1 sebesar Rp44.188.000,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan jumlah angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) angsuran x Rp14.008.000,00 (empat belas juta delapan ribu rupiah). Realisasi pembayaran telah dilakukan dengan bilyet giro sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan nilai, masing-masing Rp14.008.000,00 (empat belas juta delapan ribu rupiah) selanjutnya dilunasi sebelum masa leasing berakhir dengan nilai pelunasan Rp68.678.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2006. Setelah dilakukan pemeriksaan kas ditemukan pembayaran yang sama atas pembayaran cicilan mobil tangki sebanyak 19 (sembilan belas) kali angsuran dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kuitansi yang dibuat ditandatangani oleh Terdakwa sehingga hal ini berarti telah terjadi dua kali pengeluaran dana dan kas dan dari Bank, jumlah kerugian yang dialami Puskopau sebesar Rp252.144. 000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- c. Pada tanggal 28 Juli 2005 Puskopau menerima pinjaman dari Inkopau sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan dalam 10 (sepuluh) kali angsuran @Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pinjaman tersebut dipinjamkan kembali kepada Primkopau sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Puskopau yaitu Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Atas pinjaman ini, Primkopau harus mengembalikan dalam 10 (sepuluh) kali angsuran @ Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Puskopau 10 (sepuluh) kali angsuran sebesar @ Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran ke Inkopau sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Telah terjadi kelebihan pembayaran atas leasing mobil Panther dan Toyota Kijang dengan No.PoL D-1256-GR lunas bulan Maret 2004; No.PoL D-1257-GR lunas bulan Maret 2004, No-PoL. D-1558-GH lunas bulan Juli 2003 dan No.PoL. D-1573-GJ lunas bulan Agustus 2003 sejumlah Rp48.338.500,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- e. Ditemukan pengeluaran kas untuk setoran ke Bank Mandiri sebesar Rp29.860.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). yang telah dicatat sebagai pengeluaran kas, bukti KK 70 (tujuh puluh) tanggal 28 Desember 2005 akan tetapi jumlah tersebut tidak masuk dalam rekening Bank Mandiri dan tidak ditemukan slip setorannya ;
- f. Pengeluaran kas yang seharusnya tidak dikeluarkan atas laba minyak tanah bulan Oktober 2005, November 2005 dan Desember 2005 sebesar Rp80.161.850,00 (delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- g. Kekurangan penerimaan hasil unit baja dan sipil sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. Dalam tahun 2005 tercatat pada Unit Minyak Tanah terdapat 2 (dua) DO yang tidak diketahui keberadaannya sedangkan tahun 2006 diketahui 18 (delapan belas) DO yang tidak masuk dalam Laporan Realisasi Penebusan DO namun dana penebusannya dikeluarkan dari rekening Puskopau, total kerugian atas kelebihan pembayaran 20 (dua puluh) DO adalah sebesar Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) ;
- i. Sesuai dengan surat dari PT. Pertamina Unit Pemasaran III tanggal 20 Desember 2005, Puskopau ditugaskan untuk melaksanakan penyaluran minyak tanah kepada pangkalan-pangkalan ex binaan AMT PUSKOPAD "A" DAM III Siliwangi sebesar 10 (sepuluh) Kiloliter/hari, atas operasi pasar tersebut Puskopau mendapatkan jasa angkutan sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun jasa angkutan tersebut belum disetorkan dan tidak tercatat dalam laporan kas ;
- j. Ditemukan sejumlah pengeluaran dana kas yang tidak ditemukan, bukti pendukungnya, jumlah pengeluaran tersebut terjadi pada periode September 2005 dengan jumlah pengeluaran sebesar

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73.255.600,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

k. Ditemukan adanya pengembalian uang booking fee 13 (tiga belas) orang anggota yang batal mengambil BTN Bojong Malaka sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pengembalian uang atas pembatalan tersebut tidak dicatat dan disetorkan ke kas ;

l. Ditemukan adanya pengeluaran kas pada tanggal 21 Desember 2003 untuk bon pinjaman pribadi Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran rekening telepon pribadi sebesar Rp959.504,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), total bon pinjaman pribadi tersebut sebesar Rp20.959.504,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan ;

m. Ditemukan adanya penjualan barang bekas (bengkel) dan inventaris kendaraan Vespa Super 150 (seratus lima puluh) dengan No.Pol D-2831-NK masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), total penjualan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetor dan tidak dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluaran kas ;

n. Ditemukan pengeluaran dana kas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran honor mobil tangki selama satu tahun, namun bukti kas no. KK 95 (sembilan puluh lima) tanggal 11 Januari 2006 tidak didukung dengan bukti yang sah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara mengalami kerugian sejumlah Rp1.068.039.954,00 (satu miliar enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SARMO, S.H., Bin KROMO PAWIRO, pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan Primair di atas secara berturut-turut hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) "dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 10 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Pusat Koperasi TNI Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara bergerak dibidang serba usaha yang membawahi beberapa unit antara lain unit baja dan sipil, unit umum dan jasa, unit KPR BTN dari Tanah, unit Toko, unit Minyak Tanah, unit Rental mobil dan unit penjahitan serta membawahi Primer Koperasi TNI Angkatan Udara ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara Pusat Koperasi TNI AU (PUKOPAU) Lanud Husein secara berturut-turut dengan masa jabatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan sebagai berikut :
  - a. Masa jabatan 11 Juni 2001 sampai dengan 21 Mei 2002 berdasarkan Surat Keputusan Komandan No.Skep/09/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 dan Skep/11/VI/2001 tanggal 27 Juli 2001 ;
  - b. Masa jabatan 21 Mei 2002 sampai dengan 14 September 2003 berdasarkan Surat Keputusan Komandan No.Skep/09/IV/2001 tanggal 11 Juni 2002 dan Skep/11/VII/2001 tanggal 27 Juli 2001 dan Surat Perintah No. Sprin/103/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 ;
  - c. Masa jabatan 15 September 2003 sampai dengan 18 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Komandan No.Skep/05/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara telah membuat laporan ganda dari Unit usaha minyak Tanah dari bulan Januari 2005 sampai bulan Februari 2005 senilai Rp131.111.500,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kwitansi fiktif yang dituliskan dengan cara mengeluarkan uang kas Koperasi untuk setoran tunai ke Bank Mandiri yang pada kenyataannya uang tersebut tidak disetorkan ke Bank Mandiri (fiktif) melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu tanggal 28 Desember 2005 dengan bukti kwitansi yang ditulis oleh Terdakwa sendiri, namun setelah saksi Sri Mulyanti cek di rekening Koran Laporan setoran dari pihak Bank Mandiri ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke Bank Mandiri sebesar Rp29.860.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan penyetoran uang tersebut tidak ada slip setoran Bank Mandiri ;
- Bahwa secara berturut-turut sejak mulai tanggal 23 Desember 2005 hingga tanggal 14 Februari 2006, Terdakwa tidak menyetorkan pembelian minyak

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah dari Unit Pelaksana Minyak Tanah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan penjualan minyak tanah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) total keseluruhan Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) kepada Puskopau dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 Desember 2005 Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 6 (enam) tangki (30 kiloliter) namun hanya 5 (lima) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi, kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- b. Tanggal 26 Desember 2005, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 2 (dua) tangki (10 kiloliter) namun hanya 1 (satu) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- c. Tanggal 01 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 5 (lima) tangki (25 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- d. Tanggal 03 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 4 (empat) tangki (20 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- e. Tanggal 16 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 2 (dua) tangki (10 kiloliter) namun tidak tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- f. Tanggal 19 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 4 (empat) tangki (20 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang

Hal. 12 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

- g. Tanggal 24 Januari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 5 (lima) tangki (25 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- h. Tanggal 01 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 5 (lima) tangki (25 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa ;
- i. Tanggal 03 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) tangki (35 kiloliter) namun hanya 5 (lima) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- j. Tanggal 07 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 4 (empat) tangki (20 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- k. Tanggal 07 Februari 2006 Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 1 (satu) tangki (5 kiloliter) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- l. Tanggal 08 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 5 (lima) tangki (25 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 2 (dua) tangki senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

m. Tanggal 09 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 4 (empat) tangki (20 kiloliter) namun hanya 3 (tiga) tangki yang tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

n. Tanggal 14 Februari 2006, Puskopau membayar pembelian minyak tanah sebanyak 1 (satu) tangki (5 kiloliter) namun tidak tercatat sedangkan 1 (satu) tangki senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Puskopau tetapi dijual sendiri ke Pangkalan Puskopad DAM III Siliwangi kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Kapuskopau, Terdakwa pernah menggunakan dana milik Puskopau sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meralat kembali laporan laba/hasil keuntungan dari unit minyak tanah pada bulan Oktober 2005, November 2005 dan Desember 2005 dengan alasan adanya kelebihan pencatatan keuntungan sehingga laporan keuntungan dari untuk minyak tanah bulan Oktober 2005, November 2005 dan Desember 2005 dikeluarkan kembali pada laporan hasil keuntungan unit minyak tanah di bulan Januari 2006, Februari 2006 dan Maret 2006 dengan perincian laporan keuntungan unit minyak tanah pada bulan Oktober 2005 laba kotor Rp50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah) diralat di laporan keuntungan unit minyak tanah bulan Januari 2006 menjadi Rp27.460.050,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima puluh rupiah) jadi uang dikeluarkan kembali oleh Terdakwa senilai Rp22.639.950,00 (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk laporan keuntungan unit minyak tanah bulan November 2005 senilai Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) diralat pada laporan keuntungan minyak tanah pada bulan Februari 2006 senilai Rp19.214.600,00 (sembilan belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus rupiah), jadi uang yang dikeluarkan kembali senilai Rp21.385.400,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), untuk laporan keuntungan unit minyak tanah bulan

Hal. 14 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2005 senilai Rp49.100.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) diralat pada laporan keuntungan minyak tanah pada bulan Maret 2006 senilai Rp12.963.500,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) jadi uang yang dikeluarkan kembali senilai Rp36.136.500,00 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan uang kas koperasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran honor sopir tangki selama 1 (satu) tahun dengan bukti nota Ketua Kapuskopau bulan Desember 2005, namun setelah diklarifikasi kepada para sopir tangki yaitu Mamat dan Abu ternyata uang tersebut tidak diterima melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa jumlah penggunaan uang yang dikeluarkan dari laba keuntungan unit minyak tanah bulan Januari 2006, Februari 2006 dan Maret 2006 serta honor sopir tangki pada bulan Desember 2005 maka jumlah keseluruhan uang koperasi yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sejumlah Rp125.022.350,00 (seratus dua puluh lima juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa sekitar tahun 2006, Terdakwa menggunakan uang milik Puskopau sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sewa ruangan untuk usaha roti bakar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang seharusnya disetorkan ke Bank Mandiri namun oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 dilakukan serah terima jabatan Kapuskopau Lanud Husein Sastranegara dari Kapten M. Zaenal Arifin kepada pejabat baru yaitu Letkol Prabowo dimana dalam serah terima diserahkan pula buku memorandum yang isinya kas Puskopau tertulis sebesar Rp51.936.671,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan sisa hasil usaha untuk tahun 2006 sebesar Rp196.601.505,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) total sejumlah Rp248.538.176,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) namun penyerahan buku memorandum tidak disertai dengan uang tunai sebagaimana tercatat dalam buku memorandum, sehingga Letkol Prabowo tidak mau menandatangani. Selanjutnya sekitar tanggal 30 November 2006, Terdakwa menyerahkan uang kas Puskopau sebesar Rp8.251.732,08

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma nol delapan sen) untuk menindaklanjuti penyerahan buku memorandum kepada Letkol Prabowo. Namun demikian Letkol Prabowo tetap tidak mau menandatangani buku memorandum tersebut, Oleh karena tidak ditandatangani, maka dilakukan pemeriksaan oleh POM AU selama 1 (satu) bulan hasilnya diketemukan adanya kejanggalan sebagai akibat penyalahgunaan uang Puskopau yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara. Selanjutnya sekitar tanggal 5 Maret 2007, dilakukan pemeriksaan oleh tim audit independent khusus atas penerimaan kas dan pengeluaran kas tahun 2001 - 2005 dan general laporan keuangan tahun 2006 yang dilakukan oleh *Registered Public Accountants Managementd and Tax Consultant* diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Penggunaan dana bank untuk keperluan pribadi Terdakwa sekitar bulan Mei 2005 sampai dengan bulan November 2006 sejumlah Rp272.175.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Pada tanggal 28 Februari 2005, Puskopau membeli 2 (dua) unit mobil tangki dengan pembayaran uang muka termasuk angsuran 1 sebesar Rp44.188.000,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan jumlah angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) angsuran x Rp14.008.000,00 (empat belas juta delapan ribu rupiah). Realisasi pembayaran telah dilakukan dengan bilyet giro sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan nilai, masing-masing Rp14.008.000,00 (empat belas juta delapan ribu rupiah) selanjutnya dilunasi sebelum masa leasing berakhir dengan nilai pelunasan Rp68.678.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2006. Setelah dilakukan pemeriksaan kas ditemukan pembayaran yang sama atas pembayaran cicilan mobil tangki sebanyak 19 (sembilan belas) kali angsuran dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kuitansi yang dibuat ditandatangani oleh Terdakwa sehingga hal ini berarti telah terjadi dua kali pengeluaran dana dan kas dan dari Bank, jumlah kerugian yang dialami Puskopau sebesar Rp252.144. 000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- c. Pada tanggal 28 Juli 2005 Puskopau menerima pinjaman dari Inkopau sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan dalam 10 (sepuluh) kali angsuran

Hal. 16 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pinjaman tersebut dipinjamkan kembali kepada Primkopau sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Puskopau yaitu Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Atas pinjaman ini, Primkopau harus mengembalikan dalam 10 (sepuluh) kali angsuran @ Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Puskopau 10 (sepuluh) kali angsuran sebesar @ Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran ke Inkopau sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- d. Telah terjadi kelebihan pembayaran atas leasing mobil Panther dan Toyota Kijang dengan No.PoL D-1256-GR lunas bulan Maret 2004; No.PoL D-1257-GR lunas bulan Maret 2004, No-PoL. D-1558-GH lunas bulan Juli 2003 dan No.PoL. D-1573-GJ lunas bulan Agustus 2003 sejumlah Rp48.338.500,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- e. Ditemukan pengeluaran kas untuk setoran ke Bank Mandiri sebesar Rp29.860.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). yang telah dicatat sebagai pengeluaran kas, bukti KK 70 (tujuh puluh) tanggal 28 Desember 2005 akan tetapi jumlah tersebut tidak masuk dalam rekening Bank Mandiri dan tidak ditemukan slip setorannya ;
- f. Pengeluaran kas yang seharusnya tidak dikeluarkan atas laba minyak tanah bulan Oktober 2005, November 2005 dan Desember 2005 sebesar Rp80.161.850,00 (delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- g. Kekurangan penerimaan hasil unit baja dan sipil sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. Dalam tahun 2005 tercatat pada Unit Minyak Tanah terdapat 2 (dua) DO yang tidak diketahui keberadaannya sedangkan tahun 2006 diketahui 18 (delapan belas) DO yang tidak masuk dalam Laporan Realisasi Penebusan DO namun dana penebusannya dikeluarkan dari rekening Puskopau, total kerugian atas kelebihan pembayaran 20 (dua puluh) DO adalah sebesar Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) ;
- i. Sesuai dengan surat dari PT. Pertamina Unit Pemasaran III tanggal 20 Desember 2005, Puskopau ditugaskan untuk melaksanakan

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran minyak tanah kepada pangkalan-pangkalan ex binaan AMT PUSKOPAD "A" DAM III Siliwangi sebesar 10 (sepuluh) Kiloliter/hari, atas operasi pasar tersebut Puskopau mendapatkan jasa angkutan sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun jasa angkutan tersebut belum disetorkan dan tidak tercatat dalam laporan kas ;

- j. Ditemukan sejumlah pengeluaran dana kas yang tidak ditemukan, bukti pendukungnya, jumlah pengeluaran tersebut terjadi pada periode September 2005 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp73.255.600,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
- k. Ditemukan adanya pengembalian uang booking fee 13 (tiga belas) orang anggota yang batal mengambil BTN Bojong Malaka sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pengembalian uang atas pembatalan tersebut tidak dicatat dan disetorkan ke kas ;
- l. Ditemukan adanya pengeluaran kas pada tanggal 21 Desember 2003 untuk bon pinjaman pribadi Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran rekening telepon pribadi sebesar Rp959.504,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), total bon pinjaman pribadi tersebut sebesar Rp20.959.504,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan ;
- m. Ditemukan adanya penjualan barang bekas (bengkel) dan inventaris kendaraan Vespa Super 150 (seratus lima puluh) dengan No.Pol D-2831-NK masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), total penjualan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetor dan tidak dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluaran kas ;
- n. Ditemukan pengeluaran dana kas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran honor mobil tangki selama satu tahun, namun bukti kas no. KK 95 (sembilan puluh lima) tanggal 11 Januari 2006 tidak didukung dengan bukti yang sah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Koperasi Puskopau Lanud Husein Sastranegara mengalami kerugian sejumlah Rp1.068.039.954,00

Hal. 18 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 07 Juli 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa SARMO, S.H., Bin KROMO PAWIRO, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMO, S.H., Bin KROMO PAWIRO, dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GU 138934 tanggal 9 Mei 2005 Rp8.800.000,00 ;
  2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GU 138939 tanggal 26 Mei 2005 Rp5.000.000,00 ;
  3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GU 138940 tanggal 27 Mei 2005 Rp15.000.000,00 ;
  4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BG 152889 tanggal 30 Januari 2006 Rp25.000.000,00 ;
  5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KG 820533 tanggal 16 Februari 2006 Rp23.400.000,00 ;
  6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KG 820542 tanggal 23 Februari 2006 Rp39.275.000,00 ;
  7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 575751 tanggal 19 April 2006 Rp40.000.000,00 ;
  8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 575764 tanggal 08 Mei 2006 Rp30.000.000,00 ;
  9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 575763 tanggal 10 Mei 2006 Rp17.970.000,00 ;
  10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 578705 tanggal 10 Mei 2006 Rp47.000.000,00 ;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 578709 tanggal 10 Juni 2006  
Rp17.500.000,00 ;
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 303576 tanggal 15 Juli 2006  
Rp30.000.000,00 ;
13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CU 795798 tanggal 08 September  
2006 Rp70.000.000,00 ;
14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CU 795799 tanggal 03 November  
2006 Rp15.000.000,00 ;
15. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779076 tanggal 22 Februari  
2005 senilai Rp14.008.000,00 ;
16. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.779077 tanggal 22 Maret 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
17. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779078 tanggal 22 April 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
18. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779079 tanggal 22 Mei 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
19. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. 779080 tanggal 22 Juni 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
20. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. 779081 tanggal 22 Juli 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
21. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779082 tanggal 22 Agustus  
2005 senilai Rp14.008.000,00 ;
22. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779083 tanggal 22 September  
2005 senilai Rp14.008.000,00 ;
23. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779084 tanggal 22 Oktober  
2005 senilai Rp14.008.000,00 ;
24. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779085 tanggal 22 November  
2005 senilai Rp14.008.000,00 ;
25. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779086 tanggal 22 Desember  
2005 senilai Rp.14.008.000,00 ;
26. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779078 tanggal 22 Januari  
2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
27. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779088 tanggal 22 Februari  
2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
28. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779089 tanggal 22 Maret 2006  
senilai Rp14.008.000,00 ;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2005  
Rp14.008.000,00;
30. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Januari 2006 senilai Rp14.008.000,00;
31. 1 (satu) lembar kwitansi bulan April 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Mei 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Juni 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Juli 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Agustus 2006 senilai  
Rp14.008.000,00;
36. 1 (satu) lembar KK 23 tanggal 17 Juni 2005 angsuran ke 2  
Rp14.008.000,00 ;
37. 1 (satu) lembar KK 23 tanggal 17 Juni 2005 angsuran ke 3  
Rp14.008.000,00 ;
38. 1 (satu) lembar KK 23 tanggal 17 Juni 2005 angsuran ke 4  
Rp14.008.000,00 ;
39. 1 (satu) lembar KK 23 tanggal 27 Juli 2005 angsuran ke 5  
Rp14.008.000,00 ;
40. 1 (satu) lembar KK 42 tanggal 27 Juli 2005 angsuran ke 6  
Rp14.008.000,00 ;
41. 1 (satu) lembar KK 17 tanggal 27 Oktober 2005 angsuran ke 7  
Rp14.008.000,00 ;
42. 1 (satu) lembar KK 22 tanggal 27 Oktober 2005 angsuran ke 8  
Rp14.008.000,00 ;
43. 1 (satu) lembar KK 14 tanggal 27 Oktober 2005 angsuran ke 9  
Rp14.008.000,00 ;
44. 1 (satu) lembar KK 49 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 10  
Rp14.008.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar KK 56 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 11  
Rp14.008.000,00 ;
46. 1 (satu) lembar KK 65 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 12  
Rp14.008.000,00 ;
47. 1 (satu) lembar KK 83 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 13  
Rp14.008.000,00 ;
48. 1 (satu) lembar KK 76 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 14  
Rp14.008.000,00 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.29 a bulan September 2005  
angsuran USIPA ke 1 Rp3.150.000,00 ;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.58 bulan Oktober 2005 angsuran USIPA ke 2 Rp3.150.000,00 ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.59 bulan November 2005 angsuran USIPA ke 3 Rp3.150.000,00 ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi leas keluar No.66 bulan Desember 2005 ke 4 Rp3.150.000,00 ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.96 bulan Januari 2006 ke 5 Rp3.150.000,00 ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi leas keluar No.38 bulan Februari 2006 ke 6 Rp3.150.000,00 ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.77 bulan Maret 2006 ke 7 Rp3.150.000,00 ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi leas keluar No.67 bulan April 2006 ke 8 Rp3.150.000,00 ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.28 bulan Mei 2006 ke 9 Rp3.150.000,00 ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi leas keluar 49 bulan Juni 2006 pelunasan Rp3.150.000,00 ;
59. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.056044 tanggal 16 September 2005 angsuran ke 1 senilai Rp16.400.000,00 ;
60. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No. 000515 tanggal 13 Oktober 2005 angsuran ke 2 senilai Rp16.400.000,00 ;
61. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.006880 tanggal 18 November Oktober 2005 angsuran ke 3 senilai Rp16.400.000,00 ;
62. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.061295 tanggal 14 Desember 2005 angsuran ke 4 senilai Rp16.400.000,00 ;
63. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.010338 tanggal 27 Januari 2006 angsuran ke 5 senilai Rp16.400.000,00 ;
64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No. 010337 tanggal 15 Februari 2006 angsuran ke 6 senilai Rp16.400.000,00 ;
65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.009034 tanggal 18 Maret 2006 angsuran ke 7 senilai Rp16.400.000,00 ;
66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.009036 tanggal 17 April 2006 angsuran ke 8 senilai Rp16.400.000,00 ;
67. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.005842 tanggal 29 Juni 2006 angsuran ke 9 senilai Rp16.400.000,00 ;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

68. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2005 senilai Rp29.860.500,00 ;
69. 1 (satu) lembar daftar pembelian dan penjualan minyak tanah Puskopau bulan Oktober 2005 ;
70. 1 (satu) lembar daftar pembelian dan penjualan minyak tanah Puskopau bulan November 2005 ;
71. (satu) lembar daftar pembelian dan penjualan minyak tanah Puskopau bulan Desember 2005 ;
72. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar Nomor 85 tanggal 28 Februari 2006 senilai Rp21.385.400,00 ;
73. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar Nomor 32 bulan Maret 2006 senilai Rp36.156.500,00 ;
74. 1 (satu) lembar laporan keuangan unit konstruksi Baja dan Sipil ;
75. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2481237 tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp60.000.000,00 ;
76. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Cabang Braga tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp60.000.000,00 ;
77. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 24 Desember 2005 ;
78. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800419841, tertanggal 24 Desember 2005 senilai Rp10.000.000,00 ;
79. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2491580 tanggal 27 Desember 2005 senilai Rp20.000.000,00 ;
80. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 28 Desember 2005 ;
81. 1 (satu) Lembar DO pertamina dengan No. Faktur 800457842, tanggal 28 Desember 2005 senilai Rp10.000.000,00 ;
82. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak Nomor DO 2644440 tanggal 03 Desember 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
83. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Cabang Braga tanggal 03 Februari 2006 senilai Rp70.000.000,00 ;
84. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 04 Februari 2006 ;
85. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 800969385 tanggal 04 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

86. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2668534 tanggal 09 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
87. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 09 Februari 2006 senilai Rp40.000.000,00 ;
88. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 10 Februari 2006 ;
89. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 801049344 tanggal 10 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
90. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2686629 tanggal 14 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
91. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 15 Februari 2006 ;
92. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 801113032 tanggal 15 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
93. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2514556 tanggal 02 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
94. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 02 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
95. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 03 Januari 2006 ;
96. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 800533224 tanggal 03 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
97. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 03 Januari 2006 ;
98. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 800933223 tanggal 03 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
99. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2519303 tanggal 03 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
100. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 03 Januari 2006 senilai Rp40.000.000,00 ;
101. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 04 Januari 2006 ;
102. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Fakfur 800547436 tanggal 04 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
103. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2569327 tanggal 16 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

104. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
105. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 Januari 2006 ;
106. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No Faktur 80072118 tanggal 17 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
107. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2584993 tanggal 19 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
108. 1 (satu) Lembar formulir setoran tanggal 19 Januari 2006 senilai Rp40.000.000,00 ;
109. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 21 Januari 2006 ;
110. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800769029 tanggal 20 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
111. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2603614 tanggal 24 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
112. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 24 Januari 2006 senilai Rp50.000.000,00 ;
113. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 25 Januari 2006 ;
114. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800833527 tanggal 25 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
115. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 25 Januari 2006 ;
116. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800833530 tanggal 25 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
117. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UUPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2633676 tanggal 01 Februari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
118. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 01 Februari 2006. senilai Rp50.000.000,00 ;
119. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 02 Februari 2006 ;
120. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800932730 tanggal 02 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
121. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 02 Februari 2006 ;
122. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 800932731 tanggal 02 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 123.1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2658008 tanggal 07 Februari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
124. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 07 Februari 2006 senilai Rp40.000.000,00 ;
125. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 08 Februari 2006 ;
126. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 801017583 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
127. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN, untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2662441 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
128. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp50.000.000,00 ;
129. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 09 Februari 2006 ;
130. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 801030709 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
131. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 09 Februari 2006 ;
132. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 801030711 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
133. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 07 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
134. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 08 Februari 2006 ;
135. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 801017239 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
136. Pengeluaran kas yang tidak seharusnya dikeluarkan atas laba minyak tanah sebesar Rp80.161.850,00 ;
137. 1 (satu) buku jasa angkutan Eks untuk operasi pasar Kalijati sebesar Rp12.250.000,00 ;
138. Pengeluaran dana kas yang tidak ditemukan bukti pendukungnya periode September 2005 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp73.255.600,00 ;
139. 1 (satu) foto copy lembar laporan posisi kas periode 31 Desember 2003 ;
140. 1 (satu) foto copy lembar laporan posisi kas periode 31 Desember 2003 ;
141. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Vespa Super 150 tahun 1977 No. Pol D-2831-MK tanggal 17-11-2000 sebesar

Hal. 26 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 dan 1 (satu) lembar bukti penjualan besi rongsokan senilai Rp2.000.000,00 ;

142. 1 (satu) lembar Nota Dinas pengeluaran dana kas sebesar Rp15.000.000,00 yang di tanda tangani oleh Kapten M. Zaenal Arifin;

143. 1 (satu) buku Berita Acara dan Memorandum Serah Terima Jabatan Ketua Puskopau Lanud Husen Sastranegara ;

144. 1 (satu) buku laporan Audit Khusus atas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas untuk periode 1 Januari 2001-18 Oktober 2006 ;

145. 1 (satu) buku kas Juli 2002 sampai dengan Juli 2006 ;

146. 1 (satu) buku kas Agustus 2004 sampai dengan November 2006 ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 146 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 263/Pid/B/2010/PN.BDG tanggal 18 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1 Menyatakan Terdakwa SARMO, S.H., Bin KROMO PAWIRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3 Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4 Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GU 138934 tanggal 9 Mei 2005 Rp8.800.000,00 ;

2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GU 138939 tanggal 26 Mei 2005 Rp5.000.000,00 ;

3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GU 138940 tanggal 27 Mei 2005 Rp15.000.000,00 ;

4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BG 152889 tanggal 30 Januari 2006 Rp25.000.000,00 ;

5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KG 820533 tanggal 16 Februari 2006 Rp23.400.000,00 ;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. KG 820542 tanggal 23 Februari 2006  
Rp39.275.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 575751 tanggal 19 April 2006  
Rp40.000.000,00 ;
8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 575764 tanggal 08 Mei 2006  
Rp30.000.000,00 ;
9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 575763 tanggal 10 Mei 2006  
Rp17.970.000,00 ;
10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 578705 tanggal 10 Mei 2006  
Rp47.000.000,00 ;
11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 578709 tanggal 10 Juni 2006  
Rp17.500.000,00 ;
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. PG 303576 tanggal 15 Juli 2006  
Rp30.000.000,00 ;
13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CU 795798 tanggal 08 September 2006  
Rp70.000.000,00 ;
14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. CU 795799 tanggal 03 November 2006  
Rp15.000.000,00 ;
15. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779076 tanggal 22 Februari 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
16. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.779077 tanggal 22 Maret 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
17. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779078 tanggal 22 April 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
18. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779079 tanggal 22 Mei 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
19. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. 779080 tanggal 22 Juni 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
20. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. 779081 tanggal 22 Juli 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
21. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779082 tanggal 22 Agustus 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;
22. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779083 tanggal 22 September  
2005 senilai Rp14.008.000,00 ;
23. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779084 tanggal 22 Oktober 2005  
senilai Rp14.008.000,00 ;

Hal. 28 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779085 tanggal 22 November 2005 senilai Rp14.008.000,00 ;
25. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779086 tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp.14.008.000,00 ;
26. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779078 tanggal 22 Januari 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
27. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779088 tanggal 22 Februari 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
28. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.779089 tanggal 22 Maret 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2005 Rp14.008.000,00 ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Januari 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi bulan April 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Mei 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Juni 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Juli 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Agustus 2006 senilai Rp14.008.000,00 ;
36. 1 (satu) lembar KK 23 tanggal 17 Juni 2005 angsuran ke 2 Rp14.008.000,00 ;
37. 1 (satu) lembar KK 23 tanggal 17 Juni 2005 angsuran ke 3 Rp14.008.000,00 ;
38. 1 (satu) lembar KK 23 tanggal 17 Juni 2005 angsuran ke 4 Rp14.008.000,00 ;
39. 1 (satu) lembar KK 23 tanggal 27 Juli 2005 angsuran ke 5 Rp14.008.000,00 ;
40. 1 (satu) lembar KK 42 tanggal 27 Juli 2005 angsuran ke 6 Rp14.008.000,00 ;
41. 1 (satu) lembar KK 17 tanggal 27 Oktober 2005 angsuran ke 7 Rp14.008.000,00 ;
42. 1 (satu) lembar KK 22 tanggal 27 Oktober 2005 angsuran ke 8 Rp14.008.000,00 ;
43. 1 (satu) lembar KK 14 tanggal 27 Oktober 2005 angsuran ke 9 Rp14.008.000,00 ;
44. 1 (satu) lembar KK 49 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 10 Rp14.008.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar KK 56 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 11 Rp14.008.000,00 ;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. 1 (satu) lembar KK 65 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 12 Rp14.008.000,00 ;
47. 1 (satu) lembar KK 83 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 13 Rp14.008.000,00 ;
48. 1 (satu) lembar KK 76 tanggal 28 Maret 2006 angsuran ke 14 Rp14.008.000,00 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.29 a bulan September 2005 angsuran USIPA ke 1 Rp3.150.000,00 ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.58 bulan Oktober 2005 angsuran USIPA ke 2 Rp3.150.000,00 ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.59 bulan November 2005 angsuran USIPA ke 3 Rp3.150.000,00 ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.66 bulan Desember 2005 ke 4 Rp3.150.000,00 ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.96 bulan Januari 2006 ke 5 Rp3.150.000,00 ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.38 bulan Februari 2006 ke 6 Rp3.150.000,00 ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.77 bulan Maret 2006 ke 7 Rp3.150.000,00 ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.67 bulan April 2006 ke 8 Rp3.150.000,00 ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar No.28 bulan Mei 2006 ke 9 Rp3.150.000,00 ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar 49 bulan Juni 2006 pelunasan Rp3.150.000,00 ;
59. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.056044 tanggal 16 September 2005 angsuran ke 1 senilai Rp16.400.000,00 ;
60. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No. 000515 tanggal 13 Oktober 2005 angsuran ke 2 senilai Rp16.400.000,00 ;
61. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.006880 tanggal 18 November Oktober 2005 angsuran ke 3 senilai Rp16.400.000,00 ;
62. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.061295 tanggal 14 Desember 2005 angsuran ke 4 senilai Rp16.400.000,00 ;
63. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.010338 tanggal 27 Januari 2006 angsuran ke 5 senilai Rp16.400.000,00 ;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No. 010337 tanggal 15 Februari 2006 angsuran ke 6 senilai Rp16.400.000,00 ;
65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.009034 tanggal 18 Maret 2006 angsuran ke 7 senilaiRp16.400.000,00 ;
66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.009036 tanggal 17 April 2006 angsuran ke 8 senilai Rp16.400.000,00 ;
67. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin No.005842 tanggal 9 Juni 2006 angsuran ke 9 senilai Rp16.400.000,00 ;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2005 senilai Rp29.860.500,00 ;
69. 1 (satu) lembar daftar pembelian dan penjualan minyak tanah Puskopau bulan Oktober 2005 ;
70. 1 (satu) lembar daftar pembelian dan penjualan minyak tanah Puskopau bulan November 2005 ;
71. (satu) lembar daftar pembelian dan penjualan minyak tanah Puskopau bulan Desember 2005 ;
72. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar Nomor 85 tanggal 28 Februari 2006 senilai Rp21.385.400,00 ;
73. 1 (satu) lembar kwitansi kas keluar Nomor 32 bulan Maret 2006 senilai Rp36.156.500,00 ;
74. 1 (satu) lembar laporan keuangan unit konstruksi Baja dan Sipil ;
75. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2481237 tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp60.000.000,00 ;
76. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Cabang Braga tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp60.000.000,00 ;
77. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 24 Desember 2005 ;
78. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800419841, tertanggal 24 Desember 2005 senilai Rp10.000.000,00 ;
79. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2491580 tanggal 27 Desember 2005 senilai Rp20.000.000,00 ;
80. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 28 Desember 2005 ;
81. 1 (satu) Lembar DO pertamina dengan No. Faktur 800457842, tanggal 28 Desember 2005 senilai Rp10.000.000,00 ;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

82. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak Nomor DO 2644440 tanggal 03 Desember 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
83. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Cabang Braga tanggal 03 Februari 2006 senilai Rp70.000.000,00 ;
84. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 04 Februari 2006 ;
85. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 800969385 tanggal 04 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
86. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2668534 tanggal 09 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
87. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 09 Februari 2006 senilai Rp40.000.000,00 ;
88. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 10 Februari 2006 ;
89. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 801049344 tanggal 10 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
90. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2686629 tanggal 14 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
91. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 15 Februari 2006 ;
92. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 801113032 tanggal 15 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
93. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2514556 tanggal 02 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
94. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 02 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
95. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 03 Januari 2006 ;
96. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 800533224 tanggal 03 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
97. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 03 Januari 2006 ;
98. 1 (satu) lembar DO pertamina dengan No. Faktur 800933223 tanggal 03 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
99. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2519303 tanggal 03 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 03 Januari 2006 senilai Rp40.000.000,00 ;
101. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 04 Januari 2006 ;
102. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Fakfur 800547436 tanggal 04 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
103. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2569327 tanggal 16 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
104. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
105. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 Januari 2006 ;
106. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No Faktur 80072118 tanggal 17 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
107. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2584993 tanggal 19 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
108. 1 (satu) Lembar formulir setoran tanggal 19 Januari 2006 senilai Rp40.000.000,00 ;
109. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 21 Januari 2006 ;
110. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800769029 tanggal 20 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
111. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2603614 tanggal 24 Januari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
112. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 24 Januari 2006 senilai Rp50.000.000,00 ;
113. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 25 Januari 2006 ;
114. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800833527 tanggal 25 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
115. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 25 Januari 2006 ;
116. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800833530 tanggal 25 Januari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
117. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening pertamina UUPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2633676 tanggal 01 Februari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
118. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 01 Februari 2006. senilai Rp50.000.000,00 ;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

119. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 02 Februari 2006 ;
120. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800932730 tanggal 02 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
121. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 02 Februari 2006 ;
122. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 800932731 tanggal 02 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
123. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Pertamina UPPDN untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2658008 tanggal 07 Februari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
124. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 07 Februari 2006 senilai Rp40.000.000,00 ;
125. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 08 Februari 2006 ;
126. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 801017583 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
127. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Pertamina UPPDN, untuk pembelian bahan bakar minyak nomor DO 2662441 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp20.000.000,00 ;
128. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp50.000.000,00 ;
129. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 09 Februari 2006 ;
130. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 801030709 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
131. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 09 Februari 2006 ;
132. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 801030711 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
133. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 07 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
134. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 08 Februari 2006 ;
135. 1 (satu) lembar DO Pertamina dengan No. Faktur 801017239 tanggal 08 Februari 2006 senilai Rp10.000.000,00 ;
136. Pengeluaran kas yang tidak seharusnya dikeluarkan atas laba minyak tanah sebesar Rp80.161.850,00 ;
137. 1 (satu) buku jasa angkutan Eks untuk operasi pasar Kalijati sebesar Rp12.250.000,00 ;
138. Pengeluaran dana kas yang tidak ditemukan bukti pendukungnya periode September 2005 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp73.255.600,00 ;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) foto copy lembar laporan posisi kas periode 31 Desember 2003 ;
  140. 1 (satu) foto copy lembar laporan posisi kas periode 31 Desember 2003 ;
  141. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Vespa Super 150 tahun 1977 No. Pol D-2831-MK tanggal 17-11-2000 sebesar Rp2.500.000,00 dan 1 (satu) lembar bukti penjualan besi rongsokan senilai Rp2.000.000,00 ;
  142. 1 (satu) lembar Nota Dinas pengeluaran dana kas sebesar Rp15.000.000,00 yang di tanda tangani oleh Kapten M. Zaenal Arifin ;
  143. 1 (satu) buku Berita Acara dan Memorandum Serah Terima Jabatan Ketua Puskopau Lanud Husen Sastranegara ;
  144. 1 (satu) buku laporan Audit Khusus atas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas untuk periode 1 Januari 2001-18 Oktober 2006 ;
  145. 1 (satu) buku kas Juli 2002 sampai dengan Juli 2006 ;
  146. 1 (satu) buku kas Agustus 2004 sampai dengan November 2006 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung  
Nomor: 459/PID/2010/PT.BDG tanggal 08 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 263/Pid.B/2010/PN.BDG tanggal 18 Agustus 2010, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Akta.Pid/2011/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa namun demikian ternyata berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 15 Februari 2012, perihal pemberitahuan dan Permohonan Penghapusan Perkara Pidana Registrasi Nomor : 1539 K/PID/2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 2 Februari 2012 ;**

Bahwa berdasar pada Pasal 77 KUHP, penuntutan terhadap Terdakwa telah hapus atau gugur karena Terdakwa telah meninggal dunia sesuai dengan Surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit Immanuel Bandung No. 001037 tanggal 2 Februari 2012 pukul 09.37 Wib yang diperkuat oleh surat kematian dari Lurah Cigondewah Rahayau, Kecamatan Bandung Kulon No: 03/km/CR/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah meninggal dunia, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SARMO, S.H., Bin KROMO PAWIRO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 04 April 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim**

Hal. 36 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nyak Pha, S.H., DEA., dan Timur P. Manurung, S.H., M.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Ttd / **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor : 1539 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)